



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI )

No. 22/1968

18 Nopember 1968

No. 1/SK/DPRD-GR/1968

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN GIANJAR**

**K E P U T U S A N**

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar

Tentang :

**PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
GOTONG ROJONG KABUPATEN GIANJAR CHUSUS TENTANG  
PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
GOTONG ROJONG KABUPATEN GIANJAR**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk melakukan pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar perlu membuat Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar Khusus tentang Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar.
- MEMPERHATIKAN** : Pesan lisan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali pada pidato pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar tanggal 9 Djuli 1968 bertempat di kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianjar jang mengharapkan agar segera dipilih pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar jang difinitif.

- MENGINGAT : . Pasal 9 ayat (1) dari U.U. No. 18 tahun 1965.  
. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 dan No.13 tahun 1966.  
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 1967.
- MENDENGAR : Musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar dalam sidang Plenonja tanggal 11 dan 12 Djuli 1968 bertempat diruangan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar.
- BERKEHENDAK : Menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar Khusus tentang Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar Khusus tentang Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar.

Pasal 1

Pimpinan D.P.R.D.G.R. Kabupaten Gianjar terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Pasal 2.

Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR Kabupaten Gianjar ialah mereka jang dipilih oleh dan dari anggauta D.P.R.D.G.R. dan disjahkan berdasarkan Ketentuan dalam Undang2 oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 3.

- (1) Sebelum memangku djabatannja Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.G.R. Mengangkat sumpah didepan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali atau didepan pedjabat jang dikuasakan olehnja untuk itu.

- (2) Rumusan sumpah itu berbunyi sebagaimana yang diatur didalam Undang2 yang berlaku.

#### Pasal 4.

Rapat untuk mengadakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diadakan dalam fase yang terpisah setjara terbuka, ketjuali Dewan karena keadaan luar biasa memutuskan lain.

#### Pasal 5.

- (1) Pentjalonan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan dengan mengisi dan menjampaikan daftar tjalon kepada Ketua Sementara.
- (2) Tiap-tiap tjalon diadjukan oleh se-kurangnja 5 orang anggota dan setiap Anggota tak boleh mentjalonkan lebih dari seorang tjalon.
- (3) Tiap daftar tjalon memuat nama seorang yang ditjalonkan dan pernyataan Bahwa dia menerima pentjalonan itu, pula memuat nama dan tanda tangan dari pada para pengusul itu.
- (4) Setiap anggota tak boleh menanda tangani lebih dari satu daftar.
- (5) Daftar tersebut disampaikan sendiri oleh salah seorang pengusul kepada Ketua Sementara.

#### Pasal 6.

- (1) Apabila Ketua Sementara menganggap masih ada kesalahan2 maka kesa-Lahan tersebut diberitahukan kepada penanda tangan untuk diperbaiki.
- (2) Djika oleh para pengusul tidak dipenuhi pembetulan dari daftar yang dimaksud, maka Ketua Sementara berwenang untuk menjatakan daftar tersebut tidak sjah.

#### Pasal 7.

- (1) Ketua Sementara segera setelah menerima daftar dimaksud mengumumkan nama-nama tjalon dan segera diikuti dengan pemilihannya.
- (2) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan djalan musjawarah untuk mendapatkan kata mufakat.

- (3) Dalam hal kata mufakat sebagai dimaksud dalam ayat (2) masih belum tertjapai maka keputusan diambil dengan djumlah suara terbanjak relative dari suara jang diberikan.

#### Pasal 8.

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan rahasia dengan djalan mengisi tanda Segi empat dimuka nama2 setiap tjalon jang disusun menurut abjad Dalam surat suara.
- (2) Pemungutan suara tidak sjah, apabila djumlah surat suara jang masuk lebih banjak dari pada jang berhak memberikan suara. Dalam hal jang demikian dengan segera pemungutan suara diulangi kembali.

#### Pasal 9.

- (1) Setiap anggota hanja berhak memberikan satu suara.
- (2) Apabila dalam suatu surat suara lebih dari satu tanda segi empat diisi, demikian djuga kalau surat suara itu ditanda tangani, maka surat suara itu tidak sjah.
- (3) Djika timbul ke-ragu2an tentang sjah atau tidaknja sesuatu surat suara, maka rapat memutuskan ; apabila djumlah suara sama banjaknja maka surat suara jang diragukan itu dinjatakan tidak sjah.
- (4) Untuk menetapkan djumlah suara terbanjak relatif, hanja dihitung dari djumlah surat suara jang sjah.

#### Pasal 10.

- (1) Pada setiap pemungutan suara Ketua Sementara menundjuk dua anggota sebagai pengumpul surat suara.
- (2) Sesudah Ketua Sementara memberitahukan djumlah anggota jang menanda tangani daftar hadir, maka pembatjaan surat2 suara itu dilakukan oleh seorang pengumpul surat suara diawasi oleh Ketua Sementara dan seorang pengumpul surat suara lainnja mentjatat suara2 itu.

#### Pasal 11.

- (1) Tjalon jang mendapat suara terbanjak relatif dialah jang dinjatakan terpilih.

- (2) Apabila hanya seorang tjalon diadjudkan maka Ketua Sementara memberitahu hal itu kepada rapat dan tjalon itu dinjatakan terpilih.

#### Pasal 12.

- (1) Dalam hal masing2 tjalon mendapat suara sama banjaknja, maka pemungutan suara diulang, apabila dalam pemungutan suara ulangan ini terdapat suara sama banjaknja maka pemungutan suara diulangi sekali lagi.
- (2) Bila dalam pemungutan suara ulangan terakhir ini kedua tjalon itu mendapat suara sama banjak lagi, maka tjalon yang tertua usianya dinjatakan terpilih.
- (3) Apabila ada 3 atau 4 tjalon diadjudkan dan sesudah diadakan pemungutan suara tidak seorangpun mendapatkan jumlah suara terbanjak relatif, maka pemungutan suara diulangi dengan menghapuskan seorang tjalon yang mendapat suara paling sedikit.

#### Pasal 13.

- (1) Sesudah seorang dari tjalon-tjalon itu terpilih sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11, maka Ketua Sementara segera mengumumkan hasil2 pemungutan suara itu.
- (2) Tentang pemilihan itu dibuat satu berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Sementara dan anggota Pengumpul Suara.

#### Pasal 14.

Peraturan ini dinamakan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar Khusus tentang Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Gianjar.

#### Pasal 15.

Peraturan Tata tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gianjar

Pada tanggal : 12 Djuli 1968

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong  
Kabupaten Gianjar,  
Ketua Sementara,

t.d.t.

(I DEWA MADE MERELEG)

Mengetahui :

Pds. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianjar

t.d.t.

(I MADE KEMBAR KREPUN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali pada tanggal 18 Nopember  
1968 No. 22 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
Sekretaris,

t.d.t

Drs. Sembah Subhakti.